

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peran Polisi Kota Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dengan cara mendapatkan informasi dari masyarakat maupun informasi dari penyidik Sat Resnarkoba. Proses penyelidikan setelah dinyatakan anak tersebut telah terbukti menyalahgunakan narkoba melalui transaksi informasi IT Elektronik ketika memesan lewat pesan *WhatsApp* dan cara lain atau pelaku yang tertangkap tangan pada saat menggunakan narkoba. kemudian pihak Sat Resnarkoba mengkategorikan apakah anak tersebut masih kedapatan, pengedar, kurir dan sebagainya. Terhadap anak-anak akan ditangani secara khusus, pihak kepolisian akan langsung menghubungi Bapas untuk mendampingi dalam hal pemeriksaan. Adapun upaya lain yang dilakukan Polres Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak yaitu melakukan penyuluhan kesekolah dan masyarakat serta Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan anak mengadakan kerjasama antar instansi yaitu pihak kepolisian dan BNN. Dalam menjalankan perannya dalam menanggulangi

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak terdapat kendala yaitu kurangnya informasi di masyarakat serta narkoba yang digunakan oleh anak mudah untuk didapatkan. Solusi atas kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan kerjasama terutama pada lingkungan kerja yakni dengan para guru, pembina atau Bimbingan Konseling (BK).

B. Saran

1. Kepolisian Kota Yogyakarta dalam mendapatkan informasi mengenai narkoba yang berada di masyarakat, harus lebih mendekatkan diri dan berinisiatif untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan narkoba yang berada di lapisan masyarakat khususnya di Kota Yogyakarta seperti mendatangi dan berinteraksi secara langsung guna memperoleh data yang akurat dan faktual.
2. Melakukan kerjasama antara Kepolisian Kota Yogyakarta, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan orang tua dalam membimbing anak agar terhindar dari penyalahgunaan Narkoba, dan juga orang tua dapat terlatih serta dapat mengambil sikap yang bijak dalam menangani Narkoba terhadap anak baik sebagai tindakan sebelum maupun setelah terjadinya penyalahgunaan Narkoba khususnya di Kota Yogyakarta seperti mengadakan pelatihan atau penyuluhan yang lebih interaktif dan mudah diterima oleh anak-anak seperti melibatkan permainan, menggunakan animasi

dalam menyampaikan materi ataupun media-media lain yang interaktif.

3. Bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi peredaran obat-obat yang mengandung unsur narkotika guna pengendalian penyebaran obat agar penyalagunaan narkotika dikalangan anak dapat berkurang.





Daftar Pustaka

Buku

- Anton M, Moelyono, 1998, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:
- Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Hari Sasangka, 2011, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2013, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung,
- Bagir Manan di dalam buku Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Maidin Gultom, SH.,Mum, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Momo Lelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, Hal. 17
- W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina, Akasara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dalam Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- I Made Pasek Diantha,S.H., M.S., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke – 3.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal

Bintara Sura Priambada, S.Sos., M.H., 2022, “Penanggulangan Penyebaran Narkoba Di Kalangan Anak”, Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Novi Novitasari & Nur Rochaeti, 2021, Proses Penegakan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak, Vol. 3, Nol.1.

Muhammad Ridwan Lubis, 2019, Analisis Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika, Vol. 4, No.2.

Skripsi

Khayrunisa, Desi. 2019. Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus SAT Narkoba Polres Binjai). *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adnan, Muhammad. 2020. Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres Polewali Mandar. *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Agustina, Jayanti. 2016. Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika. *Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Sumber pustaka elektronik

Bintara Sura Priambada, S.Sos., M.H., *Penanggulangan Penyebaran Narkoba DiKalangan Anak*,
<https://media.neliti.com/media/publications/170748-ID-penanggulangan-penyebaran-narkoba-di-kal.pdf>, diakses pada 15 september 2022

Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, 2005, Bogor, Ghalia Indonesia, Hal 89

Pusat penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (puslitdatin BNN), 2022, *Indonesia Drugs Report 2022*,
<https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf>;
Hal 3

Mahkamah Agung RI, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,
<file:///D:/SEMESTER%207/Pedoman%20Penulisan%20Hukum%2022.pdf>, diakses 19 September 2022

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja,
<https://yogyakarta.bnn.go.id/pencegahan-penyalahgunaan-narkoba-kalangan-remaja/>, diakses 21 September 2022

Hukum Online.com, 2022, “Tambahan 10 Narkotika Golongan I dalam Penggolongan Narkotika Terbaru”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659>, diakses 21 September 2022

Lain-Lain

Wawancara

Hasil Wawancara bersama Bapak Aiptu Rudiarto, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaurmintu) Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta di Polresta Yogyakarta pada 25 Oktober 2022